



PRAKTIK MUAMALAH TRADISIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT BANJAR

Maulidita Safitri, Neco Erlin Pradana, Yulia Ramadhana, Desyana Putri Rukmawati, Riska
Yunita Putri, Amelia Rahmaniah, M. Hanafiah

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: Mauliditasftr1707@gmail.com, nico.idbbm@gmail.com, yuliamadhana23@gmail.com,
desyaputrirukmawati@gmail.com, riskayunita249@gmail.com

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 24-12-2025

Abstract

The Banjar community is recognized as an ethnic group with a strong integration of Islamic teachings and local customs in its social and economic life. Traditional muamalah practices, particularly in buying and selling transactions, reflect the internalization of Islamic legal principles within long-standing local traditions. In addition, the Banjar people have a distinctive mechanism for dispute resolution known as adat badamai, which emphasizes deliberation, peace, and the restoration of social harmony. This study aims to examine traditional muamalah practices of the Banjar community and their dispute resolution mechanisms from the perspective of Islamic economic law and local wisdom. This research employs a qualitative approach using library research methods. Data were collected from relevant literature, including books, academic journals, and previous studies. The findings indicate that the tradition of explicitly pronouncing contractual statements (ijab qabul) in Banjar buying and selling transactions is consistent with the principles of Islamic muamalah and does not contradict Islamic law. Furthermore, dispute resolution through adat badamai reflects the values of justice, public interest (maslahah), and peace, which are central objectives of Islamic law. This study concludes that Banjar traditional muamalah practices and dispute resolution mechanisms remain highly relevant as models of local wisdom-based dispute settlement within contemporary Islamic legal and social contexts.

Keywords: Banjar community, traditional muamalah, sale contract, adat badamai, dispute resolution.

Abstrak

Masyarakat Banjar dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki keterikatan kuat antara adat dan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Praktik muamalah tradisional, khususnya dalam transaksi jual beli, menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai syariat Islam dengan kebiasaan lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat Banjar juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang khas, yaitu melalui adat badamai yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik muamalah tradisional masyarakat Banjar serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang di dalamnya, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam dan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pengucapan akad dalam transaksi jual beli masyarakat Banjar merupakan praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui adat badamai mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik muamalah dan penyelesaian sengketa masyarakat Banjar memiliki relevansi yang kuat sebagai model penyelesaian berbasis kearifan lokal dalam konteks hukum Islam dan sosial kontemporer.

Kata kunci: masyarakat Banjar, muamalah tradisional, akad jual beli, adat badamai, penyelesaian sengketa.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan dan dikenal memiliki identitas budaya yang kuat serta erat dengan ajaran Islam. Sejak Islam berakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar, nilai-nilai keislaman tidak hanya membentuk aspek religius, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial dan ekonomi. Salah satu ciri khas masyarakat Banjar adalah kuatnya keterikatan antara adat (urf) dan syariat, yang tercermin dalam praktik muamalah sehari-hari.¹ Aktivitas ekonomi seperti jual beli, kerja sama usaha, hingga hubungan kepercayaan antarindividu dijalankan dengan mengedepankan nilai kejujuran, amanah, dan kerelaan, sehingga praktik muamalah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sosial masyarakat Banjar.²

Dalam praktiknya, muamalah tradisional masyarakat Banjar mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang secara turun-temurun. Praktik tersebut antara lain terlihat dalam jual beli di pasar tradisional dengan akad yang unik, sistem hutang-piutang berbasis kepercayaan seperti sanda, kerja sama usaha³, hingga bentuk kemitraan ekonomi yang dilandasi saling percaya. Prinsip-prinsip muamalah Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan unsur penipuan menjadi landasan normatif yang menyatu dengan kebiasaan adat setempat. Dengan demikian, muamalah dalam masyarakat Banjar tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat.⁴

Selain praktik muamalah yang khas, masyarakat Banjar juga memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari interaksi sosial maupun ekonomi. Penyelesaian sengketa umumnya tidak langsung ditempuh melalui jalur hukum formal, melainkan lebih mengutamakan

¹ Rusdiyah dkk., "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)," *AL-BANJARI* 14, no. 2 (2015): 195.

² Erla Sharfina Permata Noor dkk., "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 936, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.573>.

³ Ainun Nazhifah dkk., "Ajaran Islam dalam Praktik Kerjasama Ekonomi Masyarakat Banjar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3719, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>.

⁴ Rahmat Fadillah dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi Syariah)," conference paper presented pada The 4th Annual Postgraduate Conference on Muslim Society "Local and Global Aspects in The Malay World," Banjarmasin, 2022, 63.

musyawarah dan mediasi berbasis adat serta nilai keagamaan. Tokoh masyarakat, tokoh adat, atau ulama sering berperan sebagai penengah untuk mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Pola penyelesaian sengketa ini mencerminkan orientasi masyarakat Banjar pada perdamaian (ishlah), menjaga hubungan sosial, serta menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik muamalah dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar. Beberapa kajian menyoroti integrasi ajaran Islam dalam kerja sama ekonomi, perilaku pedagang, serta kesesuaian adat Banjar dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.⁵ Di sisi lain, terdapat pula tulisan yang mengkaji peran adat dan tokoh agama dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengaitkan praktik muamalah tradisional dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar masih relatif terbatas dan belum dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka analisis yang utuh.⁶

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan. Kajian mengenai praktik muamalah tradisional dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar penting untuk memahami bagaimana nilai Islam, adat, dan kebutuhan sosial berinteraksi dalam kehidupan nyata. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dan antropologi hukum, tetapi juga relevan sebagai rujukan dalam penguatan model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang karakter muamalah masyarakat Banjar serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam praktik muamalah tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, yang berkaitan erat dengan nilai budaya, adat, dan norma keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pola, dan karakteristik praktik muamalah serta penyelesaian sengketa yang berkembang dalam konteks sosial masyarakat Banjar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas masyarakat Banjar, muamalah Islam, hukum adat, serta penyelesaian

⁵ Sharfina Permata Noor dkk., “Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

⁶ Muhamad Rahmani Abduh dan H M Hanafiah, “Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar,” *AL-BANJARI* 20, no. 1 (2021).

⁷ Abdul fattah Nasution, *Metode penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023).

sengketa. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan konteks lokal masyarakat Banjar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk praktik muamalah tradisional, nilai-nilai yang melandasinya, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam masyarakat Banjar.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan cara mendeskripsikan fakta dan temuan dari berbagai literatur, kemudian dianalisis untuk melihat keterkaitan antara praktik muamalah tradisional dan pola penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip muamalah Islam dan kearifan lokal masyarakat Banjar. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PRAKTIK MUAMALAH TRADISIONAL MASYARAKAT BANJAR

a. Transaksi Jual Beli dalam Masyarakat Banjar

1) Adat Jual Beli Orang Banjar

Pasca kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga suatu barang, orang Banjar biasanya menggunakan akad sebagai legalitas memindahkan kepemilikan barang disertai penyerahan uang kepada penjual sesuai kesepakatan harga, sedangkan pembeli pada saat itu pula mendapatkan barang yang diinginkan. Penjual mengucapkan kalimat “Juallah,” “Jual seadanya” atau menyebutkan jenis barang berikut kuantitas barang serta harga yang disepakati. Setelah itu, pembeli menjawab dengan kalimat “Tukarlah” atau pembeli menambahkan ucapan dengan menyebut jenis barang yang dibeli berikut harganya.⁹

2) Praktek Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar

Lahirnya tradisi masyarakat Banjar yang mengucapkan akad secara jelas dalam praktik transaksi jual beli merupakan hal yang unik dan tentunya berbeda dari daerah-daerah lainnya. Jika menggunakan pendekatan historis, lahirnya kebiasaan yang pada praktiknya diakui oleh mayoritas masyarakat sebagai hukum tersebut didasari pada sebuah kitab Fiqih karya ulama Banjar terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* yang mengajarkan bahwa setiap praktik dalam transaksi jual beli haruslah berdasarkan pada syariat Islam.

Adapun salah satu aspek hukum dalam kitab tersebut yang akhirnya dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Banjar sebagai sebuah kebiasaan yang mengikat adalah terkait syarat sahnya suatu transaksi dalam jual beli yaitu “kewajiban

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kealitatif dan R & D* (Penerbit Alfabeta Bandung, 2013).

⁹ TRANSFORMASI SOSIAL DAN INTELEKTUAL dan IAIN ANTASARI, *JUAL SEADANYA*, t.t.

mengucapkan aqad atau Ijab Qabul dalam praktik tersebut”. Adanya praktik tersebut sudah menjadi tradisi yang dipraktikan secara umum dan konsisten, sampai sekarang baik oleh para pedagang yang ada di pasar pasar tradisional ataupun pasar pasar modern.

Dengan dialog dan interaksi yang spontan, transaksi pada pasar dilakukan dengan ijab qabul sebagai akad jual-beli dimana Pedagang biasanya mengucapkan kata “jual” atau dijual/menjual, sedangkan pembeli membalas ucapan/akad itu dengan mengucapkan “beli” atau dibeli/membeli. Praktik ini oleh masyarakat mayoritas masyarakat Banjar, diakui sebagai hukum dan menjadi syarat sah transaksi jual-beli tersebut, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas.

Akad bisa juga dilakukan dengan niatan dalam hati, namun bisa juga cukup mengucapkan kata terimakasih maka dengan itu telah sah suatu jual beli. Haram suatu akad jual beli apabila sesuatu yang diperjualbelikan bersifat najis. Akad itu menjamin suatu keabsahan halal haramnya suatu objek jual beli.

Hukum adat mengkiaskan suatu hukum yang dibawa kepada kebiasaan yang diambil dari hukum syar’i, hukum adat jangan sampai bertentangan dengan syara’, hukum adat yang menjadi kebiasaan itu tidak masalah apabila dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara. Hal itu hasanah atau dapat dibenarkan, hukum adat dapat diterima oleh akal apabila tidak bertentangan dengan aqidah, sebaliknya bisa berubah menjadi terlarang apabila Hukum adat tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum Islam.¹⁰

3) Praktek Tradisi Pengucapan Akad pada Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Suatu atau transaksi harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada di dalam setiap transaksi dan jika salah satu rukun tidak ada dalam konsep yang dibuatnya maka transaksi tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan Hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun tapi bukan merupakan suatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun seperti syarat dalam transaksi jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap transaksi jual-beli namun tidak termasuk dalam pembentukan transaksi.

Para ahli hukum Islam berbeda tentang rukun kontrak/transaksi sebagian mereka mengatakan rukun transaksi adalah al-aqidain (subjek akad), mahallul ‘aqad (objek aqad) dan al-aqad (akad).Selain ketiga hal ini ada juga para fuqaha yang

¹⁰ Indriana Ertanti dan Mahfud Fahrizi, “Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 358–79, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>.

menambah rukun transaksi dengan *maudhu'ul aqd* (tujuannya). Menurut Gamala Dewi di kalangan Mazhab Syafi'i rukun transaksi hanya satu saja yaitu *sighat al-aqad* atau Ijab Kabul sedangkan syarat transaksi adalah *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad). Alasannya adalah karena *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) bukan merupakan bagian dari perbuatan hukum transaksi, kedua hal ini berada diluar perbuatan transaksi. Di kalangan Mazhab Syafi'i, *al-aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqad* (objek aqad) termasuk hukum transaksi karena kedua hal ini merupakan salah satu pilar utama dalam terjadinya transaksi. Dalam kaitan ini Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat 4 (empat) rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-aqidain* (subjek akad), *mahallul 'aqad* (objek aqad) *shigat al-aqad* (akad) dan *muqawimat aqad*.

Terkait dengan syarat yang ketiga yaitu ijab kabul (*shigat al-aqad*), formulasi ijab kabul dalam suatu transaksi atau kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan, lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk kata-kata tertentu dalam pelaksanaan Ijab Qabul dalam transaksi yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab kabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*Urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

Terkait dengan tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar ketika terjadi transaksi jual beli dimana penjual akan mengucapkan "Aku jual lah dengan harga sekian" yang artinya "saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian perkataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan dengan berkata "Aku tukarlah" yang artinya saya beli atau saya terima barang tersebut. Bagi masyarakat Banjar ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga berdasarkan hukum kebiasaan setempat "tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan (diucapkan) dengan akad yang jelas". Pernyataan akad yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab qabul seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika fenomena ini ditinjau dari berbagai padangan para ulama Fiqh dan Imam Mazhab, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pendapat para ulama terakait dengan "syarat *shigat* suatu kontrak atau transaksi dalam jual beli. Imam Maliki yang berpandangan bahwa "Syarat sahnya suatu *shigat* adalah bahwa bentuk pernyataan *shigat* tersebut harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara."¹¹

¹¹ Ertanti dan Fahrizi, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam."

Dalam kajian fikih Muamalah, sahnya transaksi dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu: Pertama, adanya sighthat al-aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri). Kedua, al-Maq'ud 'alaih/mahal al'aqd (objek akad). Ketiga, Al-Muta'qidain/al-'aqidain (pihak-pihak yang berasqad). Dan keempat, adalah Maudhu' al-'aqd (tujuan akad).¹² Tradisi pengucapan shigat akad secara jelas dalam transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar adalah sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama dan imam Mazhab. Namun, praktik tersebut perlu diapresiasi sebagai sebuah kebiasaan yang konsisten yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar dalam mempertahankan ajaran para leluhur terdahulu yang berlandaskan pada kitab-kitab fiqh karya ulama besar di Kalimantan Selatan.¹³

2. PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT BANJAR

Dalam masyarakat Banjar, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan damai, yang dikenal sebagai adat badamai. Prinsip utamanya adalah menjaga hubungan baik antarwarga dan mencegah permusuhan yang berkepanjangan. Jika cara ini tidak berhasil maka ditempuhlah cara kedua dimana penyelesaian sengketa harus dibawa kepada hakim/peradilan (litigasi)

a. Penyelesaian melalui Adat Bedamai

Pada masyarakat orang Banjar maka kehidupan sosialnya mengedepankan hakikat penyelesaian sengketa dengan cara adat badamai yaitu menemukan akar persoalan agar supaya tidak ada permusuhan secara berlarut-larut dibantu oleh tetuha kampung atau tokoh masyarakat. Badamai adalah suatu sistem yang sudah mengakar dalam jiwa orang banjar, tidak akan mudah luntur dengan adanya perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang mengedepankan pranata local wisdom maka penyelesaian sengketa didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri itu yaitu keinginan untuk hidup bersama, dan berdampingan dengan berpedoman pada prinsip rukun yaitu ajaran hidup Bersama.¹⁴

¹² Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 1 ed. (LKIS, 2017).

¹³ Ertanti dan Fahrzi, "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam."

¹⁴ Ahmadi Hasan. "Adat badamai menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada masyarakat banjar pada masa mendatang". Vol. 11, No. 1, Januari 2012.

Adat Badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat badamai bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat badamai dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan Badamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar jika terjadi persengketaan diantara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma (adat) atau terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara badamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan).

Dalam Undang-undang Sultan Adam disebutkan : Pasal 21: Tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungnja ija itu tetuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mupaqt-mupaqt lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim. Artinya: Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.

Dasar pelaksanaan adat badamai tersebut, mengacu pada kerangka hukum adat sebagai berikut: 1. Unsur tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang pada praktek pergaulan hidup; 2. Unsur yang bersumber dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat Islam dan fiqh yang dipertahankan dan dipercayai oleh masyarakat sebagai bagian besar dari ajaran agamanya; 3. Unsur zaman Kerajaan Banjar, dalam hal ini tidak ditentukan suatu ketentuan pun selain dari apa yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam.¹⁵

Salah satu contoh nilai adat badamai pada UUSA adalah pada pasal 21 yang berbunyi: Tiap-tiap kampoeng kaloe ada perbantahan isi kampoengnja koesoeroehkan membitjarakan dan mematoetkan moefakat lawan jang toeha-toeha kampoengnja lamoen tiada djoea dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.

b. Penyelesaian melalui jalur Litigasi

¹⁵ M.Hanafiah&Sukarni.et.al." Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional". *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* ,Vol. 2, Nomor 2 (May-Augt, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada masyarakat Banjar jika dilihat dari UUSA terdapat pada pasal 7 sampai dengan pasal 15, yang mana adalah sebagai berikut.

- 1) Bilal dan kaum jika diberi tugas oleh hakim untuk menyelesaikan perkara tidak boleh menolak (pasal 13),
- 2) Pihak yang ingin mengajukan perkara harus dengan surat gugatan (pasal 14),
- 3) Surat gugatan yang masuk diserahkan kepada pihak tergugat dan pihak tergugat harus memberikan jawaban, jika dalam jangka waktu 15 hari tidak ada jawaban maka hakim memutuskan perkaranya (pasal 15),
- 4) Dalam pemeriksaan perkara, mufti berperan sebagai pengawas peradilan, namun mufti dilarang memberikan fatwa atas pihak yang bersengketa dan begitu pula sebaliknya. Mufti hanya boleh memberikan fatwa kalau diminta hakim dan hanya hakim yang boleh meminta fatwa mufti (pasal 7),
- 5) Boleh mufti memberikan fatwa kepada orang yang membawa tanda tangan sultan dengan cap kerajaan (pasal 8),
- 6) Pejabat pemerintahan seperti raja, menteri, pambakal atau panakawan dilarang ikut campur dalam pemeriksaan perkara (pasal 9),
- 7) Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan hakim memutuskan penyelesaian sengketa bersama khalifah dan lurah (pasal 10),
- 8) Bila putusan sudah dibuat maka diserahkan kepada mangkubumi untuk diberi cap (pasal 11), Pihak yang keberatan dengan putusan, maka diserahkan kepada mangkubumi untuk memutuskannya (pasal 12).¹⁶

c. Ciri Utama Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Banjar

- 1) Musyawarah (Badamai) Para pihak yang berselisih dipertemukan untuk berdialog. Mereka mencari jalan tengah yang adil dan bisa diterima semua pihak. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial.
- 2) Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Dalam proses musyawarah, tokoh adat, ulama, atau orang yang dihormati sering menjadi penengah (penyambung). Mereka

¹⁶ Muhammad Rahmani Abduh & H.M. Hanafiah. "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar. Vol. 20, No 1, Januari-Juni 2021.

membantu menilai masalah, memberi nasihat, serta memastikan penyelesaian sesuai adat dan ajaran Islam.

- 3) Pengaruh Hukum Islam
- 4) Karena masyarakat Banjar sangat dipengaruhi oleh Islam, terutama mazhab Syafi'i, prinsip-prinsip syariat sering dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa—terutama terkait perkawinan, waris, hutang-piutang, dan konflik keluarga.
- 5) Prioritas pada Perdamaian Masyarakat Banjar mengutamakan solusi yang menciptakan ketenangan (saiyur damai). Sikap saling memaafkan dan menghindari pertikaian dianggap lebih penting daripada menentukan siapa benar dan siapa salah.
- 6) Fleksibel dan Tidak Formal Proses penyelesaian sengketa adat bersifat sederhana, murah, dan tidak melalui prosedur hukum yang rumit. Kesepakatan cukup dibuat secara lisan atau tertulis sesuai kebutuhan.
- 7) Kombinasi Adat dan Hukum Negara Di masa sekarang, penyelesaian sengketa masyarakat Banjar tetap memegang adat, tetapi sudah berdampingan dengan aturan modern—misalnya Undang-Undang Perkawinan, pertanahan, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR). Dengan demikian, proses adat tetap berjalan tetapi dapat diperkuat oleh hukum formal.

d. Mekanisme adat Bedamai

Penyelesaian sengketa saat ini melibatkan Kepala Desa atau Sekretaris Desa yang bertindak sebagai penengah (mediator) beserta tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat, alim ulama dan pada kasus-kasus tertentu melibatkan Bhabinkamtibmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI yang bertugas di wilayah desa tersebut. Mekanisme Badamai antar warga yang diterapkan saat ini meliputi:

- 1) Babaikan : pernyataan kedua belah pihak untuk damai.
- 2) Selamatan dalam rangka perdamaian : makan ketan yang dimasak bersama (filosofinya adalah ketan = lengket) sehingga diharapkan akan tetap rukun/rukun dalam bermasyarakat.
- 3) Babalas khusus masalah perkelahian antar warga yang dapat didamaikan.
- 4) Perdamaian antar warga masyarakat disertai dengan Surat Perjanjian Damai, yang dibuat oleh pihak Desa, ditandatangani para pihak, saksi dan diketahui Kepala Desa. Surat perjanjian damai diarsipkan di Kantor Desa sebagai bukti terjadinya perdamaian.

Pelaksanaan badamai dengan cara mediasi oleh kepala desa diarahkan pada substansi kepentingan para pihak, berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama suatu

permasalahan yang bertitik tolak unsur kepentingan bagi kedua belah pihak, menyelesaikan akar persoalan, menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang. Faktor-faktor ini telah diterapkan dengan baik oleh kepala desa pada mediasi. Melalui penekanan pada aspek interest maka berbagai kepentingan para pihak yang saling bersengketa dapat diakomodasikan dengan maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para pihak dalam upaya pencapaian win-win solutions yang diputus secara sukarela oleh kedua belah pihak. Pemberdayaan pola settlement mediation dengan penekanan pada interest based saat ini dalam menyelesaikan sengketa merupakan suatu hal yang dapat membawa dampak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan mengurangi campur tangan negara (peradilan negara), penyelesaian sengketa ini lebih mengutamakan cara-cara kooperatif para pihak mengedepankan penyelesaian sengketa tanah dengan prinsip win-win solution.

Badamai dengan model settlement mediation berbasis interest based merupakan perundingan para pihak yang difasilitasi mediator yang berdasarkan kepentingan, cocok dengan kondisi wilayah yang heterogen pada wilayah peri urban Banjarmasin. Perundingan yang dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan, dimana para pihak berusaha memahami dan menghormati satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuhankebutuhan/kepentingan.¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik muamalah tradisional masyarakat Banjar merupakan wujud integrasi yang kuat antara ajaran Islam dan adat lokal. Dalam aktivitas ekonomi, khususnya transaksi jual beli, masyarakat Banjar menempatkan akad atau ijab qabul sebagai unsur yang sangat prinsipil. Tradisi pengucapan akad secara jelas bukan hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi telah dianggap sebagai syarat sah transaksi. Praktik ini berakar dari ajaran fiqh, khususnya yang dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i serta karya

¹⁷ Mulyani Zulaeha.et.al" Sistem badamai sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat wilayah peri urban Banjarmasin".Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah Volume 6 Nomor 1 April 2021.

ulama Banjar seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sehingga menunjukkan bahwa adat Banjar berkembang sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Selain dalam bidang muamalah, penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar juga mencerminkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Mekanisme adat badamai menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial dan ekonomi, dengan menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Peran tokoh adat, ulama, dan aparat desa sebagai mediator menunjukkan kuatnya orientasi masyarakat Banjar pada penyelesaian sengketa yang adil, sederhana, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jalur litigasi melalui peradilan formal ditempuh sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian adat tidak mencapai mufakat.

Dengan demikian, praktik muamalah tradisional dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar tidak dapat dipisahkan dari nilai moral, sosial, dan keagamaan. Keduanya saling berkaitan dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa model muamalah dan penyelesaian sengketa berbasis adat dan nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Banjar memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum Islam dan alternatif penyelesaian sengketa di tengah dinamika hukum dan sosial kontemporer.

BIBLIOGRAPHY

Abduh, Muhamad Rahmani, dan H M Hanafiah. "Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar." *AL-BANJARI* 20, no. 1 (2021).

Ahmadi Hasan. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 1 ed. LKiS, 2017.

Ertanti, Indriana, dan Mahfud Fahrazi. "Praktik Ijab-Kabul (Akad) dalam Transaksi Jual Beli oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 358–79. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2960>.

INTELEKTUAL, TRANSFORMASI SOSIAL DAN, dan IAIN ANTASARI. *JUAL SEADANYA*. t.t.

Nasution, Abdul fattah. *Metode penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, 2023.

Nazhifah, Ainun, Muhammad Hafidz Muyassar, Rizqa Ananda, dkk. "Ajaran Islam dalam Praktik Kerjasama Ekonomi Masyarakat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.171>.

Rusdiyah, Zainal Muttaqin, dan Sa'adah. "Sighat Ijab Kabul Transaksi Jual Beli Perspektif Ulama Kalimantan Selatan (Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan Selatan)." *AL-BANJARI* 14, no. 2 (2015).

Sharfina Permata Noor, Erla, Sukarni Sukarni, H.M. Hanafiah, dan Ahmad Muhajir. "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–57. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.573>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kealitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung, 2013.